



PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA

antara

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : KM 52 TAHUN 2005

Nomor : PKB/09/IX/2005

tentang

PENINGKATAN PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM DI LAUT

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Lima (15-09-2005)** bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **M. HATTA RAJASA**, Menteri Perhubungan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

2. **TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT** dalam hal ini diwakili oleh **SLAMET SOEBIJANTO**, **LAKSAMANA TNI**, Kepala Staf Angkatan Laut, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam rangka Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum di Laut, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kegiatan pengamanan dan penegakkan hukum di laut. -----

Pasal 2
Lingkup Kesepakatan

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengamanan Laut secara terpadu dan terkoordinir untuk menjamin terwujudnya keamanan di laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. -----
- b. Survei dan Pemetaan di seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, serta penerbitan buku-buku publikasi yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** maupun para pengguna perairan yurisdiksi nasional Indonesia. -----
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dari **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengamanan dan penegakkan hukum di laut serta survei dan pemetaan laut melalui program pendidikan dan latihan. -----
- d. Pertukaran data dan informasi yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara. -----

Pasal 3
Masa Berlaku

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**. ---
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan atau akan diakhiri. -----

/ Pasal 4 ...

Pasal 4
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan semua kegiatan KESEPAKATAN BERSAMA ini dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam PERJANJIAN KERJASAMA tersendiri yang mengacu kepada PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini. -----
- (2) Untuk melaksanakan PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. -----
- (3) Dalam PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu PERJANJIAN KERJASAMA memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka PERJANJIAN KERJASAMA tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam PERJANJIAN KERJASAMA tersebut. -----
- (4) Setiap PERJANJIAN KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini. ----

Pasal 5
Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini. ----
- (2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat. -----

Demikian PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK** penandatangan. -----

PIHAK KEDUA
KEPALA STAF ANGKATAN LAUT



PIHAK PERTAMA
MENTERI PERHUBUNGAN

